



**PUTUSAN**

Nomor 1024/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMA, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joli Arfaudi, S.H, dan Achmad Teguh Heryuansyah, SH.. Advokat yang berkantor di Jl.Merawan 14 No.19 Rt.024 Rw.007 Sawah Lebar Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 320/SK/2022/PA Bn. Tanggal 5 Desember 2022, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta (Guru Honorer), tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frima Zulianda Utama, S.H,, M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Halmahera Rt.05 Rw.03 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 333/SK/2022/PA Bn. Tanggal 26 Desember 2022

Halaman 1 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka  
sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05  
Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu  
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1024/Pdt.G/2022/PA.Bn,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon  
pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 dengan mas kawin berupa  
sebenituk Cincin emas di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, dengan Status sebelum  
Perkawinan Jejak dan Perawan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 31 / 31 / I / 2016 tanggal 31 Januari 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami - isteri dengan baik dan tinggal di  
rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Merasih Tugu Mulyo  
Lubuk Linggau kurang lebih 6 bulan, setelah itu Pemohon dan  
Termohon pindah ke Bengkulu dan tinggal di rumah Orang Tua  
Termohon kurang lebih 2 tahun di jl. Cempaka RT. 007 RW. 003  
Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.  
Terakhir Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri di  
Perumnas Royal Residence Bumi ayu kurang lebih 3 bulan sampai  
berpisah bulan Desember 2021 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2  
(Dua) orang anak yaitu :
  - 1) Shareefa Aqila Lituhayu, Umur 6 Tahun, lahir di Lubuk Linggau  
pada tanggal 29 Juli 2016 ;
  - 2) Syazwan Arqan Rayyanka, Umur 2 Tahun, lahir di Bengkulu  
pada tanggal 15 Agustus 2020 ;

Halaman 2 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di awal Pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis lebih kurang 1 tahun, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekira tahun 2017 sampai sekarang mulai goyah, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan sebab “ sebab terjadi pertengkaran tersebut adalah karena :
  - Termohon sering tidak pernah mau mendengar nasihat / perkataan Pemohon selaku Suami ;
  - Termohon Keras Kepala dan susah diatur dalam segala hal dan mau Keinginannya sendiri saja ;
  - Termohon sering berkata kasar dan berperilaku kasar terhadap Pemohon ;
  - Termohon sering tidak peduli dan tidak melayani Pemohon sebagai suami ;
  - Termohon tidak pernah mau menghormati atau menghargai orang tua Pemohon ;
5. Bahwa sekira bulan April Tahun 2017 sampai bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus dan sekira Desember tahun 2021 itulah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang, dimana bulan Desember 2021 Pemohon Meninggalkan rumah yang terletak di Perumnas Royal Residence Bumi ayu dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon yang terletak di Jl. Cempaka No. 424 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu hingga sekarang, maka hak dan kewajiban suami - isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya baik nafkah lahir maupun nafkah bathin ;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak membuahkan hasil sehingga dengan sebab-sebab yang telah Pemohon utarakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran secara terus menerus yang perkepanjangan dan

Halaman 3 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka Pemohon berkesimpulan bulat lebih baik bercerai dengan Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu Roj, l terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan majelis hakim telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Agus Susanto, S.H., CPM) tanggal 29 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI :**

Halaman 4 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil – dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini .
2. Bahwa Termohon membenarkan apa yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon poin 1;
3. Bahwa Termohon membenarkan apa yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon poin 2, akan tetapi Termohon menemukan adanya kekeliruan dalam penghitungan masa Pemohon dan Termohon hidup bersama pada poin 2 tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama sejak menikah 31 januari 2016 hingga berpisah Desember 2021 artinya ada sekitar 5 tahun lebih Pemohon dan Termohon hidup bersama, akan tetapi pada poin 2 posita permohonan Pemohon tersebut jika dihitung masa Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya 2 tahun 9 bulan ?? ;
4. Bahwa Termohon membenarkan apa yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon poin 3;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita permohonan Pemohon poin 4 tentang sebab-sebab terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, bahwa sebab-sebab terjadi pertengkaran terus menerus yang Pemohon ungkapkan dalam posita poin 4 tersebut sangat tidak benar dan memutar balikkan fakta yang sesungguhnya. Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya orang ketiga didalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon ( Pemohon selingkuh) ini berawal ketika sekira tahun 2017 Termohon mendapat laporan dari ketua RT tetangga alamat tinggal Pemohon dan Termohon bahwa ketua RT tersebut memergoki Pemohon baru keluar dari rumah salah satu warga RT tersebut yang adalah selingkuhan Pemohon, akibatnya setelah itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan pada saat bertengkar Pemohon lah yang sering berlaku kasar kepada Termohon dengan mengucapkan kata-kata kasar dan menghancurkan barang-barang isi rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa menanggapi Poin 5 dan 6 posita permohonan Pemohon, bahwa awal Desember 2021 ketiga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon kembali kerumah orang tuanya di daerah musi rawas, pada saat itu tanggal 15 Desember 2021 tepat dihari ulang tahun Pemohon, Termohon sempat menyusul Pemohon kerumah orang tua Pemohon di musi rawas untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka , akan tetapi sesampainya Termohon kerumah orang tua Pemohon di musi rawas, Termohon justru diusir oleh orang tua Pemohon. Terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon juga sudah sering menghubungi orang tua Pemohon untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi tidak ada tanggapan dari orang tua Pemohon;
7. Bahwa Termohon juga sudah merasa untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan Pemohon sudah tidak mungkin terwujud lagi, oleh karena itu Termohon setuju untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Termohon dengan cara jalan perceraian.

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi dan merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi Rekonsensi / Termohon Konvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonsensi Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi Rekonsensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat Rekonsensi Rekonsensi setuju untuk bercerai;
3. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi Rekonsensi yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu , Umur 6 Tahun, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, Umur 2 Tahun, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020 masih di bawah umur maka Penggugat Rekonsensi Rekonsensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan





antara Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tersebut diatas;

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tersebut di atas nantinya dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, maka mohon segala biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 orang anak = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, maka Penggugat Rekonvensi Rekonvensi meminta adanya
  - 5.1 Nafkah Iddah yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000 x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  - 5.2 Nafkah Mut'ah berupa 50 gram perhiasan emas 24 karat , dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
6. Bahwa sejak Tegugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi selama kurang lebih 12 bulan , Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah oleh karena itu Penggugat Rekonvensi Rekonvensi meminta untuk diberikan Nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000 x 12 bulan = Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Termohon/ Penggugat Rekonvensi Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan :

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu , Umur 6 Tahun, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, Umur 2 Tahun, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar segala biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu , Umur 6 Tahun, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, Umur 2 Tahun, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 orang anak = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000 x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah berupa 50 gram perhiasan emas 24 karat, dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000 x 12 bulan = Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar poin 2,3,4 dan 5 diatas sebelum diucapkannya ikrar talak.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Halaman 8 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon yang disampaikan tersebut kecuali yang diakui Pemohon secara tegas akan kebenarannya dalam Replik ini ;
2. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon pada angka – 1, dan angka - 2 dalam Jawaban Termohon itu adalah dalil yang benar, dan tidak perlu Pemohonanggapi secara rinci karena juga telah terurai dalam gugatan sebelumnya ;
3. Bahwa dalil Termohon pada angka – 3 dalam jawabannya, perlu Pemohonanggapi jika Termohon tidak mengerti maksud dan tujuan Pemohon mendalilkan pada posita angka – 2 dalam gugatan Pemohon hanya terhitung 2 tahun 9 bulan, dikarenakan Pemohon dan Termohon pada saat masih tinggal di rumah orang tua Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah yang terletak di Perumnas Royal Residence Bumi ayu, akan tetapi Pemohon dan Termohon benar – benar menetap di Perumnas Royal Residence bumi ayu tersebut selama 3 bulan sebelum berpisah Desember tahun 2021, oleh karena itu walaupun Pemohon dan Termohon telah pindah kerumah sendiri tetapi selama itu Pemohon dan Termohon masih sering pulang pergi tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu bagaimana Pemohon bisa menghitungnya seperti yang diinginkan Termohon??, maka dari itu dalam gugatan Pemohon hanya mendalilkan seperti dalil Pemohon angka -2 dan menurut Pemohon tidak terdapat kekeliruan dalam posita gugatan Pemohon ;
4. Bahwa dalil TERMOHON pada angka- 5 dalam jawabannya, perlu Pemohonanggapi jika dalam jawaban TERMOHON tersebut, menyatakan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon (Pemohon selingkuh), oleh karena itu Pemohon menanggapi pernyataan Termohon dalam jawabannya jika itu merupakan dalil jawaban yang mengada – ada dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar bagi Pemohon, sebab pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon masih tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon sedangkan rumah bersama yang terletak di Perumnas

Halaman 9 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royal Residence bumi ayu masih proses pembangunan perumahan dan pada saat itu perumahan tersebut belum memiliki Pak RT atau belum ada pembentukan RT, jangankan pembentukan RT perumahan saja pada saat itu masih dalam proses pembangunan, sehingga menurut Pemohon telah jelas dan terang bila Termohon hanya mengarang cerita dan mengada – ada tentang tuduhan perselingkuhan tersebut terhadap Pemohon ;

Bahwa dalam jawaban Termohon tersebut menyatakan jika Pemohon sering berlaku kasar kepada Termohon dengan mengucapkan kata – kata – kata kasar dan menghancurkan barang – barang isi rumah Pemohon dan Termohon, dalam hal ini perlu Pemohon tanggap jika pernyataan Termohon tersebut kembali memutar balikkan fakta dan merupakan pernyataan yang tidak benar, sebab Termohon lah yang sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak pernah menghargai Pemohon selaku suami dan yang benar – benar tidak bisa Pemohon lupakan sampai sekarang yaitu Termohon pernah menginjak kepala Pemohon dengan kaki Termohon ;

5. Bahwa dalil Termohon pada angka – 6 dalam Jawabannya perlu Pemohon tanggap jika memang benar Termohon pernah menyusul kerumah orang tua Pemohon di Musi Rawas, akan tetapi tidak benar dan tidak pernah bila orang tua Pemohon mengusir Termohon seperti pernyataan Termohon dalam jawaban Konvensi angka - 6 tersebut, sebab orang tua mana yang menginginkan rumah tangga anaknya hancur, akan tetapi ini memang kehendak Pemohon sendiri dan keinginan Termohon juga dalam jawaban konvensi angka – 7 jika Termohon setuju mengakhiri hubungan rumah tangga Termohon dan Pemohon dengan cara jalan perceraian ;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa prinsipnya Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon tetap pada dalil – dalil yang dikemukakan dalam Permohonan yang telah disampaikan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi

Halaman 10 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi / Pemohon kecuali hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

2. Bahwa terhadap segala yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara (Konvensi) yang ada relevansi nya secara hukum terhadap dalil–dalil Pemohon mohon dianggap satu kesatuan dalam replik ini ;
3. Bahwa sebenarnya Pemohon tidak pernah mempermasalahkan mengenai hak asuh anak selama ini tetapi Pemohon sangat khawatir bila ditetapkan hak asuh anak kepada Termohon sendiri, Pemohon akan tambah sulit bahkan mungkin tidak bisa berkomunikasi ataupun menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan selama ini Pemohon sangat sulit untuk berhubungan dengan kedua anaknya yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu dan Syazwan Arqan Rayyanka, sebab setiap Pemohon menelepon untuk menanyakan kabar atau berbicara dengan kedua anaknya selalu termohon tidak memberikan kesempatan dan pernah juga Pemohon berniat menelpon untuk memberikan jajan kepada anaknya tetapi Termohon bilang ke Pemohon dari mana uangnya “*maling atau jual diri??*” sehingga Pemohon hanya memohon melalui majelis hakim dalam perkara ini agar hak asuh anak dibebaskan jangan ditetapkan oleh satu orang saja yaitu Termohon / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi ;
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi Rekonvensi / Termohon pada angka 4 dalam Rekonvensi Jawabannya perlu Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon tanggap jika Mengenai biaya kedua anak tersebut Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon akan tetap bertanggung jawab selaku ayah dari kedua anak Pemohon dan termohon tersebut, ibarat pepatah dahulu *tidak ada yang namanya bekas anak, ataupun bekas ayah*, akan tetapi Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon akan menafkahi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing – masing anak dengan total dua anak sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), dikarenakan

Halaman 11 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon hanya bekerja sebagai seorang honorer guru olahraga SMA Tanera di Putri hijau dimana hanya memiliki gaji perbulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi / Termohon kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 5000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa 50 gram perhiasan emas 24 karat, menurut Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon sangatlah tuntutan hal yang tidak masuk akal dan mengada – ada dikarenakan darimana Pemohon mendapatkan uang dan memenuhi tuntutan sebesar itu sebab Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/Pemohon hanya bekerja sebagai guru honorer di desa putri hijau dimana hanya memiliki gaji sebulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka dari itu PEMOHON sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi / Termohon dalam jawaban rekonvensi ini, akan tetapi Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon tetap memiliki etika baik dan memiliki prinsip yaitu *"menikah dengan cara baik – baik berceraipun dengan cara baik – baik"* Pemohon/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi akan tetap memenuhi hak – hak Termohon / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi yaitu dengan cara semampu Pemohon/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dan akan disesuaikan dengan penghasilan PEMOHON, yang mana akan diuraikan PEMOHON sebagai berikut :
- Nafkah iddah Pemohon / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 500.000,- dikarenakan gaji Pemohon / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 1.800.000,- jadi nafkah iddah Pemohon / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sanggup Rp. 500.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Mut'ah Pemohon hanya sanggup memberikan Emas 24 karat sebesar 2 gram ;

Halaman 12 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi Rekonvensi / Termohon pada angka 6 dalam Rekonvensi Jawabannya mengenai Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi selama kurang lebih 12 bulan dan meminta nafkah lampau yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- X 12 bulan = Rp. 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana perlu Pemohon / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tanggap dalam jawaban ini Tergugat Rekonvensi Rekonvensi menolak keras dan keberatan, sebab tidak benar bila Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama 12 bulan, dikarenakan November 2021 sebelum berpisah pada Desember 2021 Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi telah menjual rumah bersama yang terletak di perumnas Royal Residence bumi ayu seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. RIKO, dimana penjualan rumah tersebut seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) langsung dibayar cash oleh pembeli yang bernama Sdr. RIKO dan uang penjualan rumah tersebut langsung di transfer oleh sdr.RIKO ke rekening atas nama Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sendiri sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa sedikit atau sepeser pun membagi hasil jual rumah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/Pemohon, akan tetapi bila Termohon/Penggugat Rekonvensi rekonvensi bersyukur terhadap uang penjualan rumah tersebut lebih dari cukup atau lebih dari bulanan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu Roj,I terhadap Termohon (Termohon HARTONO ) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan biaya kedua anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- / bulan
2. Nafkah iddah Pemohon / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 500.000,- dikarenakan gaji Pemohon / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi perbulan sebesar Rp. 1.800.000,- jadi nafkah iddah Pemohon / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sanggup Rp. 500.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Mut'ah Pemohon hanya sanggup memberikan Emas 24 karat sebesar 2 gram ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada intinya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam konvensi poin 2 dan 3 tidak Termohon tanggap lagi, pada intinya Termohon tetap pada dalil yang Termohon sampaikan dalam jawaban, yaitu Termohon menemukan adanya kekeliruan dalam penghitungan masa Pemohon dan Termohon hidup bersama ;

Halaman 14 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Replik Pemohon dalam konvensi poin 4 dan 5 Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon pada poin ini dan tetap pada dalil yang Termohon sampaikan dalam jawaban, dan meminta Pemohon untuk membuktikannya dimuka persidangan, dan Termohon akan membuktikan dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban Termohon.

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi dan merupakan satu kesatuan utuh;
2. Bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi Rekonvensi / Termohon Konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonvensi Rekonvensi poin 3 Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menolak dalil Replik pada poin ini dan tetap pada dalil yang Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sampaikan dalam gugatan Rekonvensi , oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu , Umur 6 Tahun, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, Umur 2 Tahun, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020 masih di bawah umur 12 Tahun , maka sudah seharusnya Penggugat Rekonvensi Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi tersebut diatas, hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan terhadap tuduhan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi selama ini melarang / mempersulit Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk berkomunikasi dan menjenguk anaknya adalah tidak benar , justru selama Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi berpisah, tidak ada sedikitpun Tergugat Rekonvensi Rekonvensi bertanya tentang kabar dan kondisi anaknya apalagi untuk

Halaman 15 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan jajan, justru Penggugat Rekonvensi Rekonvensi lah yang pernah mengirim pesan Whatshap kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi memberi kabar bahwa anak mereka sedang sakit akan tetapi tidak di perdulikan oleh Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;

4. Bahwa menanggapi Replik Tergugat Rekonvensi Rekonvensi Poin 4 dan 5 , Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya yaitu :

- Biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 orang anak = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- Nafkah Iddah yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000 x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah berupa 50 gram perhiasan emas 24 karat , dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menyakini selain dari gaji pokok sebesar Rp. 1.800.000 / bulan , Tergugat Rekonvensi Rekonvensi masih memiliki penghasilan lain seperti honor mengajar ekstrakurikuler dan lain-lain dikarenakan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi adalah Guru Olahraga dan Juga Atlet sepak bola;

5. Bahwa menganggapi Replik Termohon Rekonvensi Poin 6, Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya yaitu, Penggugat Rekonvensi Rekonvensi meminta untuk diberikan Nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000 x 12 bulan = Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang menuduh Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menikmati sendiri uang penjualan rumah bersama milik Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, bahwa uang penjualan rumah bersama tersebut juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya Peggugat Rekonvensi Rekonvensi gunakan untuk membayar jasa notaris, membayar orang yang mencarikan pembeli rumah tersebut, membayar hutang bersama milik Peggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi, sehingga sisa uang yang diterima Peggugat Rekonvensi Rekonvensi dari hasil penjualan rumah bersama tersebut tinggal Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) lagi, sehingga uang tersebut tidaklah bisa disebutkan sebagai nafkah dari Tergugat Rekonvensi Rekonvensi selama Peggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi berpisah karena memang sisa uang tersebut adalah hak Peggugat Rekonvensi Rekonvensi dari hasil penjualan / pembagian harta bersama. Maka patutlah jika yang mulia majelis hakim mengabulkan permohonan Nafkah lampau yang diajukan Peggugat Rekonvensi Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Termohon/ Peggugat Rekonvensi Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan :

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Peggugat Rekonvensi Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Peggugat Rekonvensi Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rekonvensi yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu , Umur 6 Tahun, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, Umur 2 Tahun, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar segala biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu , Umur 6 Tahun, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, Umur 2 Tahun, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 17 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) x 2 orang anak = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000 x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah berupa 50 gram perhiasan emas 24 karat, dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000 x 12 bulan = Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar poin 3,4,5 dan 6 diatas sebelum diucapkannya ikrar talak.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31 / 31 / I / 2016, tanggal 31 Desember 2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Rincian Gaji Karyawan dari PT Agricinal Periode Desember 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Bumi Ayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selama 1 ( satu ) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon susah diatur.
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rawi Rawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Bumi Ayu;

Halaman 19 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selama 1 ( satu ) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon susah diatur;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Nomor : 1771-LT-11042018-0014 Tanggal 11 April 2018, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Nomor : 1771-LT-10092020-0011 Tanggal 10 September 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2
3. Fotocopy Pemohon dengan perempuan bernama Misti Nurasih dan Nurasih anaknya di momet pergantian Tahun baru bukti tertulis

Halaman 20 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.

4. Foto pintu rumah Pemohon dan Termohon yang rusak akibat dipukul oleh Pemohon, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Foto Pemohon pada saat mengikuti kursus wasit dan apada saat menjadi pelatih Futsal, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI I Ter**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Bumi Ayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selama 1 ( satu ) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setelah saksi penyebabnya adalah karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan setelah bertengkar Pemohon sering melakukan KDRT kepada Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021;

Halaman 21 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi dulu Pemohon bekerja di ADIRA dengan gaji Rp. 4.000.000,-per bulan, tetapi sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaannya.Pemohon dengan Termohon benar punya rumah bersama tetapi statusnya sekarang bagaimana saksi tidak tahu. setahu saksi sekarang dalam keadaan kosong, tidak ditinggali oleh Pemohon maupun Termohon, Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah sulit untuk dirukunkan;

2. **SAKSI II Ter**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Termohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Bengkulu;
- Bahwa setelahmenikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Bumi Ayu
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis selama 1 ( satu ) tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan setelah bertengkar Pemohon sering melakukan KDRT kepada Termohon, Pemohon ada simpanan wanita lain, disamping itu Pemohon pernah mengancam Termohon pakai Parang;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar/menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon

Halaman 22 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2021
- Bahwa setelah pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon
- Bahwa setahu saksi dulu Pemohon bekerja di ADIRA , tetapi sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaannya. Pemohon dengan Termohon benar punya rumah bersama tetapi statusnya sekarang bagaimana saksi tidak tahu. setahu saksi sekarang dalam keadaan kosong, tidak ditinggali oleh Pemohon maupun Termohon. Rumah tersebut belinya dengan memakai DP dari orang tua Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ), tetapi angsuran bulanan yang membayar saksi dan orang tua saksi. Orang tua saksi juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) untuk membangun dapur dan garasi sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 23 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator (Agus Susanto, S.H., CPM) tanggal 29 Desember 2022:

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 31 Januari 2016, setelah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis sekitar 1 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya pada sejak bulan Desember 2021 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi membantah penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat rumah

Halaman 24 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak bulan Desember 2021 (selama 1 tahun);

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkran tetapi tentang penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P1 sampai dengan P2 dan 2 orang saksi bernama Tri Handoyo Budi bin Jamiran dan **SAKSI II** sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P1 sampai dengan P2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P1.) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 31 Januari 2016 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P2.) telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honor pada SMA Tenera dengan gaji sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengjaran dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T5 dan dua orang saksi di poersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode T1 sampai dengan T5, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim menilai bukti

Halaman 26 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (T1 dan T2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 orang anak bernama Shareefa Aqila Lituhayu, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (T5) terbukti bahwa Pemohon pernah mengikuti kursus wasit dan Pemohon pernah menjadi pelatih putsal;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengjaraan dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Januari 2016;

Halaman 27 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 28 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *“matrimonial action”*, akan tetapi *“broken marriage”*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) KHI;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon terhadap dalil permohonan konvensi Pemohon, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/ rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-

Halaman 29 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama Shareefa Aqila Lituhayu, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 orang anak = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000 x 3 bulan = 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa 50 gram berupa perhiasan emas 24 karat;
5. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau sebesar Rp. 5.000.000 x 12 bulan = Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan tentang nominalnya dan tentang nafkah lampau Tergugat Rekonvensi keberatan karena uang hasil penjualan rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 30 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Bumi Ayu sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pembeli transfer ke rekening Penggugat Rekonvensi dan dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepeserpun diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi tentang hasil penjualan rumah tersebut dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi membantah karena uang hasil penjualan rumah tersebut diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibayarkan biaya notaris, vi untuk yang mencari pembeli rumah dan membayar hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga hanya bersisa sejumlah Rp.30.0000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, dari ketentuan tersebut dapat diambil kaidah hukum berhak tidaknya seorang istri atas nafkah selama masa *iddah* dari suaminya tergantung dari belum atau sudahnya suami istri tersebut bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( *qobla al dukhul atau ba'da al dukhul*) dan ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (*iddah*, *madhiyah*, dan *mut'ah*) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari

Halaman 31 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak mengungkapkan bahwa Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyuz, Tergugat Rekonvensi hanya keberatan tentang nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, nafkah iddah dan mut'ah oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi;

1. Tentang hak asuh anak bernama Shareefa Aqila Lituhayu, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi minta hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi

Halaman 32 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya pada pokoknya keberatan dengan alasan selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberikan akses untuk bertemu dengan kedua anak tersebut bahkan hanya menelpon Tergugat dihalangi, maka Tergugat Rekonvensi minta agar anak diberi kebebasan ikut siapa;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini melarang / mempersulit Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk berkomunikasi dan menjenguk anaknya, berdasarkan duplik Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, justru selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, tidak ada sedikitpun Tergugat Rekonvensi bertanya tentang kabar dan kondisi anaknya apalagi untuk memberikan jajan, justru Penggugat Rekonvensi lah yang pernah mengirim pesan Whatshap kepada Tergugat Rekonvensi memberi kabar bahwa anak mereka sedang sakit akan tetapi tidak diperdulikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Shareefa Aqila Lituhayu, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini sudah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan sehat dan aman, maka demi kepentingan anak agar tidak mengganggu psikis anak tersebut, selain itu juga kedua anak tersebut belum mumaiyiz sebagaimana bukti T1 dan T2, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI, majelis hakim menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk kepentingan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak boleh membatasi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak

Halaman 33 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sewaktu-waktu sepanjang tidak merugikan dan tidak mengganggu psikis anak tersebut;

2. Tentang tuntutan Nafkah kedua anak bernama Shareefa Aqila Lituhayu, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020 sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 2 orang anak = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terjadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan tentang nominalnya, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa pada jawaban Tergugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi hanya menganggupi sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, untuk 2 orang anak, maka menurut majelis kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat tidak layak dan tidak wajar untuk pemenuhan kebutuhan yang layak dan gizi seimbang terhadap anak-anak tersebut meskipun Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer yang berpenghasilan sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan sebagaimana bukti P2 akan tetapi tentunya Pemohon akan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup terutama untuk kebutuhannya dirinya apalagi Tergugat Rekonvensi mempunyai sertifikat wasit dan pelatih putsal sebagaimana bukti T5 yang didukung oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi walaupun bersipat temporer, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah untuk kedua anak yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Halaman 34 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14;

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang Majelis tetapkan adalah merupakan jumlah minimal yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (dapat berdiri sendiri), dengan tujuan di kemudian hari Tergugat Rekonvensi dapat memberikan yang lebih baik dan lebih berharga untuk nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi demi masa depan anak tersebut, karena Majelis Hakim juga mempertimbangkan usia Tergugat Rekonvensi yang masih muda dan kuat dan sebagai seorang guru, sehingga sangat besar kemungkinannya Tergugat Rekonvensi akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan karenanya Tergugat Rekonvensi dapat memperoleh penghasilan yang terus bertambah dan lebih baik.

3. Tentang Nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah  $Rp.5.000.000 \times 3 \text{ bulan} = 15.000.000$  (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan tentang nominalnya dan hanya menyanggupi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi isteri yang nusyuz, maka tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Halaman 35 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka majelis hakim akan mempertimbangkan tentang nominal yang pantas dan layak tentang tuntutan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya, kecuali si isteri dalam nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana bukti P2 di atas, akan tetapi sebagai seorang manusia sehat tentu tidak akan berdiam diri dan tentunya akan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup terutama untuk kebutuhannya dirinya apalagi Tergugat Rekonvensi mempunyai sertifikat wasit dan pelatih putsal sebagaimana bukti T5 dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi walaupun bersipat temporer;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P2 di atas, maka Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah selama masa iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut majelis hakim menilai bahwa hal itu sudah wajar bila dihubungkan dengan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer, akan tetapi sebagai seorang manusia sehat tentu tidak akan berdiam diri dan tentunya akan berusaha untuk mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup terutama untuk kebutuhannya dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut majelis hakim tidak terlepas dari pertimbangan tentang kelayakan atau kepatutan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kelayakan serta

Halaman 36 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum membayar membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan total sejumlah : Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

4.Tentang tuntutan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 50 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupi 2 gram, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang diceraikan, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini juga ditegaskan dalam firman Allah swt di dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمَلَائِقَةُ مَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan akan tetapi oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri tentang besarnya mut'ah tersebut;

Halaman 37 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah berupa emas seberat 50 gram, menurut majelis hakim bila dihubungkan dengan usia perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sangatlah berlebihan dan memberatkan dan menurut majelis hakim juga sangat berlebihan bila dihubungkan dengan usia perkawinan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan menetapkan kewajiban mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan diceraikannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut'ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi yang sempat terikat dalam suatu ikatan perkawinan selama kurun waktu sekitar 7 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dan akan dicantumkan dalam diktum putusan;

5. Tentang tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000 x 12 bulan  
= Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan karena uang hasil penjualan rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terletak di

Halaman 38 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Ayu sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pembeli rumah tersebut mentransfer uang harga rumah tersebut ke rekening Penggugat Rekonvensi dan dinikmati sendiri oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepeserpun diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya karena uang hasil penjualan rumah tersebut setelah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibayarkan biaya notaris, vi untuk yang mencarikan pembeli rumah dan membayar hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga hanya bersisa Rp.30.0000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut menurut majelis hakim terlalu berlebihan bila dihubungkan dengan kelayakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu untuk memenuhi gizi seimbang yang juga dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat nominal yang disanggupi Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai guru honorer dan tidak terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tambahan walaupun Tergugat Rekonvensi mempunyai sertifikat wasit dan pelatih putsal sebagaimana bukti T5, hal itu tentunya bersipat temporer mungkin ada atau mungkin tidak ada dan selain itu pula Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan sehat walafiat dan nafkah tersebut telah lewat dan selain itu pula sisa hasil penjualan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bumi Ayu sejumlah Rp.30.0000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana jawaban Penggugat Rekonvensi, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim mencukupkan nafkah lampau tersebut dari sisa hasil penjualan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 tentang tuntutan nafkah lampau harus dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan bagi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah, maskan dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ada relepsinya dan tidak dipertimbangkan akan dikesampingkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

Halaman 40 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu Roj,l terhadap Termohon (Termohon Hartono) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan guatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak bernama Shareefa Aqila Lituhayu, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020 berada pada Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak tersebut sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Shareefa Aqila Lituhayu, lahir di Lubuk Linggau Tanggal 29 Juli 2016 dan Syazwan Arqan Rayyanka, lahir di Bengkulu Tanggal 15 Agustus 2020 minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau menikah dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari nominal tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengikarkan talak sebagai berikut;
  - 5.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 5.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 41 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444. *Hijriah*., oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Nadimah dan Drs. Ramdan, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444. *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Anggraini Winiastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

dto

Djurna'aini, S.H.

Hakim Anggota,  
dto

Hakim Anggota,  
dto

Dra. Hj. Nadimah

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Anggraini Winiastuti, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses = Rp 50.000,00
  3. Biaya PNBK panggilan = Rp 20.000,00
  4. Biaya Panggilan = Rp 75.000,00
  4. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
  6. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp220.000,00  
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 42 dari 43 hal. Put. No.1024/Pdt.G/2022/PA Bn.